

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Akuntabilitas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur secara umum dapat di simpulkan bahwa kurang Transparansi. Hal ini dapat di buktikan dari beberapa kesimpulan dari aspek :

6.1.1 Keterlibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur belum melaksanakan aspek perencanaan yang baik dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat 1 dan 2 hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur dalam perencanaan pembangunan desa serta tidaknya aspek akuntabilitas social dan transparansi dalam pembangunan desa.

6.1.2 Keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur belum mengedepankan aspek akuntabilitas social dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 81 ayat 1-5 tentang Pelaksanaan Pembangunan.

6.1.3 Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan Desa

Pemerintah Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur belum melaksanakan aspek evaluasi dalam pembangunan desa

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 82 ayat 1-5 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timurserta tidak adanya aspek akuntabilitas social dan transparansi dalam pembangunan desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan akuntabilitas sosial dalam pembangunan di desa Pledo, Maka saran-saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas sosial pembangunan di desa yaitu :

1. Ada tidak keterlibatan masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan

Setiap pembangunan desa mulai dari perencanaan pembangunan di desa harus di dasari dengan akuntabilitas sosial dan transparansi. Apabila prinsip akuntabilitas sosial tidak dapat di terapkan dengan seharusnya maka akan berimplikasi padarendahnya mutu perencanaan dan realisasi serta dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Ada tidak keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa

Dalam konteks akuntabilitas sosial sangat erat berkaitan dengan partisipasi masyarakat maka pada tahap pelaksanaan pembangunan desa, pemerinta desa harus terbuka dan transparan. Sehingga dalam setiap peroses pelaksanaan pembangunan desa masyarakat bisa ikut

berpartisipasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

3. Ada tidak keterlibatan masyarakat desa dalam evaluasi pembangunan melalui LKPJ Kepala desa.

Akukuntabilitas menunjuk kepada masyarakat yang bekerja sama untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk rayat seperti yang di amanatkan dalam diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 82 ayat 1-5 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yaitu :

- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Budiman, Arif . 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.

C.S.T Kansil, (1983). Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan
Desa. Jakarta: Ghalia Nasional.

Michael Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Raba, Manggaukang, Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi, Malang, Umm
Pres, 2006

Tjokroamidjojo, Bintaro (2001), Good Gavernance (Paradigma Baru
Manajemen Pembangunan), (Jakarta: UI Press)

B. Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Purty Ainurrohma (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Tahun 2014. Universitas
Jember.

Astri Puja Seraya (2017). Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan
Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribwahono Kabupaten
Lampung Timur. Universitas Lampung

C. Jurnal

Catur Wulandari,et,al (2015). Akuntabilitas Sosial Pada Pemerintahan Lokal. Studi
Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan
Tawangmangu.

Ola,Urbanus, dan Tokan Frans Bapa, Pelembagaan Akuntabilitas Sosial
Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu
Pemerintahan. Untirta Serang 2018.

Priyo Sudibyo. Dinamika Akuntabilitas Sosial Dalam Pelayanan Publik.
Kajian Konsistensi Aktor dalam Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas
Sosial Pada Pelayanan Publik Berdimensi Sosial dan Ekonomi di
Lebak. Disertasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2015.

Rutiana Dwi Wahyunengseh. *Patologi Akuntabilitas Sosial (Studi Kasus dalam
Proses Perencanaan Penganggaran Daerah di Kota Surakarta dan Kota
Magelang)*. Disertasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2016.

D. Perundang-Undangan

Undang -Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.